

Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena *Flexing* di Media Sosial

Shine Al Anjuwi¹, Vensy Alaisyahda², Tira Novita Sari³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

Email: ¹shinealanjuwi@gmail.com, ²vensy2809@gmail.com, ³tiranovitasarii@gmail.com

Abstract

The phenomenon of flexing or showing off is currently widespread, especially on social media. This flexing is often carried out by a number of public figures, celebrities, artists, and even state officials who show off luxury goods or what they feel is a luxurious life to gain recognition. This flexing phenomenon is considered a form of *riya* that is not in accordance with morals in Islamic teachings, *riya* is the act of showing something with the aim and purpose of being seen by others and receiving praise. The wealth or pleasure that we experience now is actually just a gift from Allah SWT which must later be accounted for. We should be able to place the wealth we have as a means of worshiping Allah SWT. flexing has even been used as a mode of criminal fraud. This research aims to discuss the flexing phenomenon on social media from the perspective of Islamic law. How Islamic law views the flexing phenomenon that occurs on social media. The Islamic religion does provide freedom of expression freely on social media, but as social media users we must be wise in using it. everyday life. currently and must continue to uphold ethics and morals in Islamic teachings.

Keywords : flexing, social media, Islamic law

Abstrak

Fenomena flexing atau pamer saat ini marak terjadi terutama di media sosial. Flexing ini kerap dilakukan oleh sejumlah publik figur, selebritis, artis, bahkan pejabat negara yang memamerkan barang-barang mewah atau kehidupan mewah yang mereka rasakan untuk mendapatkan pengakuan. Fenomena flexing ini dianggap sebagai bentuk *riya* yang tidak sesuai dengan akhlak dalam ajaran Islam, *riya* adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu dengan maksud dan tujuan agar dilihat orang lain dan mendapat pujian. Kekayaan atau kesenangan yang kita alami saat ini sebenarnya hanyalah anugerah dari Allah SWT yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Hendaknya kita bisa menempatkan harta yang kita miliki sebagai sarana kita beribadah kepada Allah SWT. Flexing bahkan dijadikan modus penipuan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena flexing di media sosial dalam perspektif hukum islam dan bagaimana hukum islam memandang fenomena flexing yang terjadi di media sosial. Agama islam memang memberikan kebebasan berekspresi secara bebas di media sosial, namun sebagai pengguna media sosial kita harus bijak dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini dan harus tetap menjunjung tinggi etika dan moral dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: flexing, media sosial, hukum islam

PENDAHULUAN

Secara harfiah, jika kita artikan *flexing* dari bahasa inggris itu berarti “pamer”. Pengertian yang lebih merinci yang tertulis didalam Kamus cambridge menjabarkan bahwa *flexing* ialah mengungkapkan suatu yang dimiliki atau dicapai dengan suatu hal yang dibilang tidak menyenangkan oleh orang lain. Sedangkan jika membaca kamus Merriam-Webster, pamer ataupun *flexing* akan mengungkapkan suatu hal yang dipunyai seseorang secara terang terangan dan jelas

kepada orang lain. Selain itu, dalam perekonomian, tren *flexing* dipahami sebagai sikap nyata konsumen yang membelanjakan uangnya untuk barang-barang mewah dan jasa berkualitas tinggi untuk menunjukkan situasi keuangan atau kemampuan finansialnya. Sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini, maksud dari *flexing* adalah untuk menunjukkan harta kekayaan demi kelangsungan hidup/eksistensinya atau untuk tujuan lain.¹

Memang benar adanya media sosial tentunya membuat fenomena *flexing* semakin mudah untuk dilakukan, walaupun hanya dilakukan secara online, namun kebiasaan melakukan *flexing* tentu kurang baik karena membuat masyarakat ingin terus dikenal oleh orang lain. Untuk terus diterima oleh orang lain. Namun pada beberapa kasus terkadang terjadi juga *flexing* bisa membantu, misalnya untuk pengembangan bisnis digunakan sebagai sinyal pemasaran untuk menarik perhatian calon konsumen. Namun gejala fenomena tersebut justru menimbulkan banyak dampak negatif, termasuk menipu banyak orang.

Hal-hal yang melatarbelakangi individu tertentu untuk melangsungkan perilaku *flexing* ialah: (1) perwujudan untuk memperlihatkan keberadaan dirinya, kedudukan dirinya, eksistensi diri, serta hasrat terhadap kedudukan sosial eksklusif, (2) memiliki keinginan untuk bersanding dengan lawan jenis yang memiliki status sosial tinggi, orang yang ingin mempunyai pasangan yang kaya berusaha tampil kaya untuk jadi terlihat setara, (3) untuk mendorong orang melakukan investasi tertentu atau berpartisipasi dalam bisnis untuk tujuan pemasaran. Sayangnya, taktik menjemen ini dieksploitasi untuk target tidak pidana penipuan, (4) lingkungan serta kepribadian juga menjadi hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan *flexing*, tuntutan lingkungan terhadap gaya hidup mewah atau budaya sosial rakyat mungkin tidak hanya menjadi faktor penyebab sikap *flexing* seseorang, namun pula sifat pendukung seperti narsisme dan historisisme, (5) minimnya empati serta atensi peduli terhadap orang lain. Padahal Irene Scopelliti, pengamat asal Universitas Kota London Inggris menyampaikan bahwa orang yang suka menyombongkan diri, ialah sikap *flexing*, tak sadar akan banyaknya orang yang merasa risih serta terusik atas perilaku yang diperlihatkannya.²

Menurut Veblen, perilaku mencolok, konsumsi didorong oleh keinginan masyarakat untuk bersantai, kelas menjadi setara dengan aristokrasi, perilaku fleksibel di era kemakmuran sosial media. Pasti akan ada keinginan dan sasaran yang lebih luas, antara lain mendapatkan persetujuan (memasarkan dengan nomor-nomor terkenal), menunjukkan kredibilitas dan kemampuan, atau mencari mitra atau partner yang kaya (Wayudin, 2022). Dengan kata lain, *flexing* disebut juga sinyal pemasaran atau sinyal pengiriman pemasaran. Sinyal pemasaran merupakan upaya influencer untuk menarik konsumen.³

Penggunaan jejaring sosial seolah sudah menjadi budaya sosial, sementara lifestyle mewakili kesempurnaan manusia untuk berinteraksi di wilayah lingkungannya. Untuk menjalin hubungan dengan sesamanya semua manusia pastinya tidak luput dari dampak lingkungan juga patinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar. Gejala Konsumerisme dan hedonisme sering terjadi di masyarakat demi meningkatkan status sosial (*social climbing*) atau tampil kaya. *Social Climber* merupakan sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang digunakan manusia agar meningkatkan status sosialnya, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengakuan terhadap kualitas hidup yang seakan-akan lebih tinggi dari

¹ Anisatul Mardiah, "Fenomena *Flexing*: Pamer Di Media Sosial Dalam Perspektif Etika Islam," *International Conference on Tradition and Religious Studies* 1, no. 1 (2022): 309–19, <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/239>.

² Wahyudin Darmalaksana, "Studi *Flexing* Dalam Pandangan Hadis Dengan Metode Tematik Dan Analisis Etika Media Sosial," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 412–27, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

³ Syarifah Fatimah et al., "*Flexing*: Fenomena Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1–1, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6824>.

kedudukan yang seharusnya di masyarakat karena kesamaan penampilan, gaya, atau menciptakan lifestyle yang dianggap hebat oleh orang lain.⁴

Dampak dari gerakan *flexing* berbeda-beda tergantung siapa yang melihatnya dan bagaimana orang tersebut melakukannya. Dalam sudut pandang positif, *flexing* dapat diartikan sebagai menyemangati diri sendiri dengan menyatakan penghargaan atas hasil yang telah dicapai atau memberikan inspirasi kepada orang lain dengan mengatakan bahwa setiap orang bisa mencapai hasil tersebut. bisnis yang sukses; Namun perilaku terlalu percaya diri pada fenomena *flexing* juga dapat memberikan dampak negatif, yaitu:

- a) Orang yang melakukan perilaku *flexing* hendak menjadi lebih boros lantaran hidup hanya ingin memuaskan serta mendapat opini dari banyak orang sehingga senantiasa tampak berlimpah kekayaan. Mereka akan membeli banyak barang yang dapat membantu mereka mendapatkan kesan kaya tersebut.
- b) Jika seseorang tidak bisa membuat dirinya terlihat kaya, kemungkinan besar dia kaya. dia tidak bisa melakukannya, menyebabkan dia terlilit hutang. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius jika pelaku tidak dapat melunasi utangnya atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum seperti penipuan atau bahkan pencurian hanya karena alasan hukum.
- c) Orang yang benar-benar *flexing* tidak akan merasa empati, tidak akan menaruh perhatian pada orang lain yang tidak punya apa-apa dan membutuhkan pertolongan, karena hanya tertarik untuk pamer hartanya. Mempengaruhi orang lain jika dipandang positif dapat mendorong seseorang mencapai segala hal yang diinginkannya, pastinya melalui ikhtiar yang baik pula, tanpa membuat rugi orang lain juga tidak melanggar hukum. Jika dipandang negatif, hal ini akan menumbuhkan perasaan iri hati dan hasad/dengki, apalagi dapat mendorong seseorang melakukan sesuatu demi mencapai sesuatu yang sama persis melalui prosedur yang buruk ataupun ilegal.⁵

Kegiatan konsumtif serta konsumerisme berdasar dari pendapat Setiaji (1995) ialah keinginan individu untuk berbuat sesuatu yang melewati batas dengan berbelanja barang serta berbelanja sesuatu dengan tidak teragenda alhasil, individu yang mengeluarkan uang mereka secara berlebih-lebihan dengan kurang logis, hanya akan mencapai apa yang individu itu yakini bisa menjadikan tanda kekhususan. Triyaningsih (2011) beranggapan bahwa perbuatan konsumtif adalah tindakan membelanjakan serta memanfaatkan sesuatu yang bukan disandarkan pada penilaian yang logis serta mempunyai kecondongan konsumsi yang tidak terbatas, dimana individu mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan dan ditandai dengan kebutuhan akan kemewahan, kelebihan, penggunaan barang. Yang terpenting menurut mereka, kemewahan menghadirkan kesenangan serta kepuasan diri. sepemikiran pada definisi itu, Rosandi dalam Yuniarti (2015:26) berpendapat bahwa perbuatan konsumen ialah perbuatan berbelanja yang bukan disandarkan kepada penilaian yang logis, atas kemauan yang telah mencapai tingkat tidak rasional.⁶

Berdasarkan pendapat Arif (2017: 188), konsumtif berlebihan adalah tanda golongan yang tidak kenal akan Tuhan, dilaknat oleh islam juga dikenal dengan sebutan israf (pemborosan) atau tadzir (membuang-buang kekayaan tetapi tidak memanfaatkannya). pemikiran Islam mengusulkan model konsumtif serta pemakaian kekayaan yang rasional. seimbang, antara keserakahan dan pemborosan.

⁴ Jawade Hafidz Arsyad, "Fenomena *Flexing* Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 1 (2022): 10–28, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.158>.

⁵ Arsyad.

⁶ A Pengertian Hukum Islam, "Buku Ilmu Hk Islam 1," 1970, 1–78.

Melihat fenomena *flexing* ini, setidaknya kita bisa berkaca pada Eveing Goffman, pendiri teori dramaturgi, bahwa individu memainkan peran yang berbeda-beda saat berada di atas panggung. Yang dimaksud dengan panggung dalam konteks ini adalah media sosial.⁷

Pada ruang lingkup agama, pamer atau *flexing* tidak fokus kepada anjuran agama tetapi justru akan merujuk pada tujuan utama ingin lebih dikenal.. agama Islam tidak mengajarkan menyombongkan diri karena akan berpengaruh buruk kepada diri sendiri dan individu lain. Termuat juga dalil-dalil yang menyertai metode dalam sebuah cara yang fleksibel. Hal ini penting untuk dihindari karena dapat menimbulkan ketegangan dan arogansi tersendiri, yang bertentangan dengan ajaran agama dan dapat berdampak negatif. Sangat krusial bagi mereka yang menggunakan sosial media haruslah memanfaatkan media sosial tersebut dengan efisien serta memberikan dampak positif bagi diri mereka sendiri dan orang lain.karena hal itu, pengguna sosial media mesti diajarkan atas kesalahan sikap serta pentingnya mementingkan perilaku yang baik saat berkomunikasi secara daring.⁸

Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum Islam pada fenomena *flexing* di media sosial. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena *flexing* di media sosial. Fenomena “*flexing*” atau “pamer” lewat media sosial sebenarnya dilakukan untuk mencari perhatian orang lain atau mendapatkan pengakuan darinya. Hal ini akan berdampak buruk dan akan mengganggu kepribadiannya untuk ingin terus mendapat perhatian dari orang lain. Namun dalam konteks pendidikan Islam, *flexing* tentu tidak diperbolehkan. Larangan ini didasarkan pada prinsip moral yang diajarkan dalam Islam, seperti rendah hati, tidak sombong serta pamer, dan tidak menonjolkan hati atau prioritas pada dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Metode kualitatif mempunyai ciri deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis jenis induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan sudut pandang subjek lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. kemudian penelitian studi kepustakaan merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, dan menganalisis secara sistematis teori-teori dan data data dari berbagai literatur terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut. penelitian ini dilaksanakan menggunakan literatur kepustakaan yang disajikan dengan berupa kalimat kalimat baik berasal dari buku dan juga jurnal yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap *Flexing*

Fenomena *flexing* ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Melakukan *flexing* tentu dilarang dan akan mendapat ancaman serius dari Allah SWT, karena *flexing* mengandung beberapa unsur. Ciri-ciri yang melanggar aturan agama antara lain sombong, iri hati, sombong, menghina orang lain, dan menyombongkan diri.⁹

⁷ Herman, “Praktik Komunikasi *Flexing* Punlik Media,” *Akrab Juara* 87, no. 1,2 (2023): 149–200, <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C> LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees.

⁸ Syafruddin Pohan, Putri Munawwarah, and July Susanty Br Sinuraya, “Fenomen *Flexing* Di Media Sosial Dalam Menaikkan Popularitas Diri Sebagai Gaya Hidup,” *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 2 (2023): 490–93, <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.851>.

⁹ Muhammad Sofyan Sauri, *Fenomena Flexing Dalam Pandangan Hadis (Studi Ma ' Ani Al -Hadith)* Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin , Adab Dan Humaniora *Fenomena Flexing Dalam Pandangan Hadis*, 2023.

Fenomena *flexing* bermula dari keinginan untuk menjadi terkenal sehingga mereka menggunakan cara-cara untuk mengekspresikan diri agar dikenal masyarakat. Saat ini, *flexing* tidak hanya nyata atau benar, tetapi juga penuh tipu muslihat. Muatan konten yang diupload bisa jadi tidak sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi, *flexing* merupakan suatu upaya untuk menaikkan popularitas. Cara pengguna mempromosikan diri dan bentuk popularitas yang dicari tidak akan sama tergantung tujuan dari individu itu sendiri.

Akan tetapi, *flexing* tidak melibatkan ajaran agama tetapi berpusat kepada tujuan utama yakni popularitas. Di semua agama sudah dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menampakkan dirinya untuk tampil lebih dari orang lain karena akan membawa hal buruk. Pengguna sosial media sekarang terlalu sibuk dengan kebutuhannya sendiri sehingga tidak memikirkan apa yang harus dilakukan agar dapat memberikan pengaruh positif pada pengguna sosial media lainnya. Pengguna sosial media harus menyampaikan edukasi atau pembelajaran kepada pengguna lainnya untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi kedua belah pihak.

Fenomena *flexing* seharusnya dihindari lantaran akan menghasilkan kepribadian yang suka berbuat riya. karakter atau akhlak Riya sangat tidak dianjurkan kepada umat muslim lantaran dapat berakibat buruk untuk diri sendiri dan orang lain. Riya adalah sikap buruk yang ingin mengirim seseorang ke neraka.. Seorang yang sering berbohong adalah seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayat Allah SWT.¹⁰

Imam Al-Ghazali (1998: 7-8) pada karyanya yang berjudul Pandangan Imam Al Ghazali tentang Takabbur dan Ujub, beliau mengatakan bahwa sikap arogan adalah suatu tindakan menolak kebenaran dan meremehkan seseorang dengan menganggap kecerdasannya lebih tinggi dari kecerdasan orang lain. dan semakin tinggi level yang mereka rasakan. orang lain lebih rendah darinya. Orang yang sombong adalah orang yang ketika diberi nasihat, menolaknya. melainkan, jika mereka memberi nasehat, semua orang patut menerimanya. Oleh sebab itu, siapa saja yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tergolong sombong (sombong).

Sombong artinya merasa mempunyai status lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih berharga, atau lebih mulia dari orang lain. Akibat ketidakmampuan mengatur tingkah laku, akibat gangguan pada sistem saraf pusat, dan kurangnya koordinasi antara emosi dan pikiran, ciri-ciri seseorang tidak mampu mengatur tingkah lakunya, akibat lemahnya koordinasi antara energi otak dan jantungnya.¹¹

Kesombongan menjadi alasan utama yang membuat pelaku selalu memandang manusia lain sebagai inferior dan membuat pelaku melakukan perbuatan tidak wajar. Allah SWT berfirman dalam QS Al – Israa [17] :37

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا

Artinya: janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.”(QS. Al-Israa [17] : 37)

Kesombongan seorang muslim bisa menjadi penghalang masuk surga. seseorang yang hatinya mempunyai perangai seberat biji zarah tidak mungkin masuk surga. Kesombongan yang paling buruk adalah sikap sombong yang menghalangi diri untuk menikmati manfaat ilmu, menerima kebenaran, dan mengikuti kebenaran.

Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa seorang umat islam sejati tidak boleh bersikap sombong dan memalingkan muka di hadapan orang lain serta tidak boleh sombong atau

¹⁰ Ika Parlina, Tatang Hidayat, and Istianah, “Konsep Sombong Dalam Al-Quran Berdasarkan Metode Pendekatan Tematik Digital Quran,” *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 77–93, <https://doi.org/10.61630/crjis.v1i1.7>.

¹¹ Islam, “Buku Ilmu Hk Islam 1.”

angkuh di hadapan orang lain. Allah SWT tidak menyukai orang yang sombong, berjalan sombong dan memalingkan wajahnya. (karena kesombongan) terhadap orang lain.¹²

Orang yang sombong akan dibenci Allah, dibenci manusia dan tidak akan masuk surga, akan ditolak bahkan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, akan menjadikan seseorang kerdil di tengah masyarakat dan tidak akan mendapat manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Hati orang yang sombong akan mudah dikeraskan dan tidak mudah ditegur, karena mereka menganggap dirinya paling pintar, paling terkenal dan mempunyai banyak harta. Meski tidak semua orang selalu berada pada posisi yang sama, namun suatu saat mereka akan berpindah posisi, jika memiliki kekayaan yang melimpah. , suatu saat kekayaan mereka mungkin berkurang. Ketika ia jatuh miskin, ia pasti membutuhkan orang lain, namun tidak semua orang mau membantunya karena ia ingat betapa sombongnya ia. Ujung-ujungnya ia sengsara dan tidak bahagia, sehingga hatinya dipenuhi kekhawatiran dan rasa bersalah. Hal ini terjadi karena nafsunya cenderung mengarah pada kesenangan tanpa memikirkan akibatnya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut akan menyeret manusia ke dalam lembah penderitaan bahkan orang-orang berdosa pun akan terhalang untuk mencapai kenikmatan yang sama.¹³

Kebiasaan menyombongkan diri pada dasarnya menunjukkan kurangnya pemahaman yang baik terhadap hubungan sosial. Orang yang menyombongkan diri adalah orang yang terkesan buta, berjiwa gelap dan tidak berperasaan, dengan angkuh memperlihatkan kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya, sementara itu orang lain masih hidup serba kekurangan.

Pada perkembangan sejarah hukum Islam, sebutan hukum Islam seringkali melahirkan makna yang belum pasti, sampai saat ini hukum Islam sering kali dipahami dalam arti hukum syariah serta dalam arti fiqh. berdasarkan linguistik, kata syariah memiliki arti “jalan menuju air” dan “tempat orang minum”. memakai sebutan ini untuk merujuk pada "jalan menuju sumber air yang tetap dan ditandai dengan jelas sehingga dapat dilihat dengan mata" Dalam definisi bahasa ini, Syariah berarti jalan yang harus diikuti.

Kata fiqh secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, fiqh identik dengan kata “mengerti” atau “mengerti”. Al-Quran memakai kata fiqh dalam arti umum. Ayat ini menandakan dimasa Rasulullah, istilah fiqh tidak sekedar diterapkan pada persoalan hukum saja, namun juga mencakup wawasan terhadap seluruh aspek ajaran Islam.¹⁴

Hukum Islam atau hukum syariah adalah seruan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, mengenai perbuatan para mukallaf, baik syarat hukumnya berupa keharusan untuk melakukan sesuatu atau tidak, maksudnya perintah yang harus dilaksanakan. atau tuntutan untuk meninggalkan dan menjauhi sesuatu, artinya larangan. larangan-larangan yang pelaksanaannya haram, atau ketentuan hukum yang diperbolehkan (fakultatif), mempunyai arti dapat dilaksanakan dan dapat diabaikan, atau istilah hukumnya disebabkan dua hal yang sama-sama berkaitan dan salah satunya menjadi penyebab atau penghalang yang lain. Dalam hal ini hukum Islam atau Syariah melarang perilaku *flexing* atau pamer yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau hukum Syariah.¹⁵

Islam merupakan agama yang sempurna dan universal karena jika dibahas secara utuh maka hukum syariah akan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, berawal dari hal kecil sampai hal global. Kepribadian ialah watak, sifat bahkan moral atau corak seseorang atau sekelompok orang.

Flexing sebenarnya adalah bahasa baru. Dalam Islam istilah *flexing* lebih dikenal dengan perbuatan riya. Islam selaku agama yang mengajarkan perilaku mulia melarang pemeluknya melakukan perilaku tercela, dan juga riya'. Memperlihatkan kekayaan itu dianggap riya. Disadari

¹² Parlina, Hidayat, and Istianah, “Konsep Sombong Dalam Al-Quran Berdasarkan Metode Pendekatan Tematik Digital Quran.”

¹³ rahmi hidayatun, “Penanganan Sifat Sombong Menurut Al Quran,” *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019).

¹⁴ Islam, “Buku Ilmu Hk Islam 1.”

¹⁵ A Pengertian Hukum, Syari At, and D A N Fiqih, “Buku Ajar Hukum Islam,” 2022, 1–286.

ataupun tidak, perilaku riya' itu adalah tindakan syirik yang kecil namun dosanya besar sekali. Allah SWT berfirman, artinya :

“Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan sombong”(QS Luqman: 18) Apalagi jika sikap pamer itu berupa menganggap dirinya kian unggul dari orang lain, akibatnya meremehkan, menghina, dan merendahkan orang lain melalui tindakan dan perkataan.

Pamer merupakan perbuatan tercela, berujung pada perbuatan tidak perlu yang berakhir sia-sia. Yang terbaik adalah menghindari tindakan seperti itu, dan menjadi lebih cerdas dan berhati-hati dalam menggunakan jejaring sosial. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya: “Aku berkata: “Hartaku...” bukankah hartaku hanya ada tiga: apa yang dimakan, apa yang hilang, apa yang terpakai, apa yang terpakai, apa yang diberikan pada hakikatnya kekayaan yang dikumpulkan seseorang, kekayaan yang lain akan hilang dan diberikan kepada semua orang.

Dalam KBBI, riya' (pamer) artinya memperlihatkan (membuktikan) suatu yang menjadi milik orang lain untuk tujuan menunjukkan keunggulan dengan cara pamer.

Menurut Al-Ghazali, Riya' berawal dari kata ru'yah yang berarti melihat, riya' mula-mula mencari tempat di hati manusia dengan menunjukkan pada orang lain keutamaan apa yang dilakukannya agar manusia memandangi dan memujinya. Penyakit Riya menghancurkan perbuatan dan mengubahnya menjadi debu dan peperangan yang tidak berguna. Berapa banyak amal yang dikumpulkan seseorang, namun ternyata semuanya hancur total dan tidak bernilai di depan Allah SWT semata-mata karena sifat riya.¹⁶

Hukum perbuatan riya sendiri haram dan masuk dalam kategori syirik kecil di hadapan Allah SWT. Dalam ajaran Islam riya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riya kholis

Riya kholis merupakan suatu perbuatan dimana seseorang melakukan ibadah atau kebaikan hanya karena ingin mendapat pujian dan perhatian dari sesama manusia.

b. Riya syirik

Riya ini menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT, namun juga mempunyai niat lain supaya memperoleh apresiasi serta atensi dari orang lain.¹⁷

2. *Flexing* di Media Sosial

Flexing dilakukan oleh orang-orang yang suka memamerkan kekayaan yang sebenarnya tidak mereka miliki.. *flexing* juga bisa digunakan untuk menyebut seseorang yang berpura-pura, memanipulasi, atau memaksakan gaya tertentu untuk mendapatkan penerimaan di sosial masyarakat. Perilaku *flexing* sebenarnya merupakan kebalikan dari perilaku masyarakat yang benar-benar kaya, orang yang sangat kaya seringkali tidak suka pamer dan sangat menjaga privasinya. *flexing* dipandang sebagai tren eksistensial, penuh sandiwara dan arogansi, tidak semua orang yang pamer kekayaan sebenarnya kaya. Oleh karena itu, seseorang yang suka memperlihatkan kekayaan serta kemewahan di media sosial dianggap berperilaku sombong.

Media sosial menjadi platform digital yang populer digunakan masyarakat karena kemudahan interaksi dan komunikasi yang ditawarkannya. Selain itu, dengan media sosial, pengguna internet bisa lebih mudah terhubung satu sama lain. Media sosial ialah situs web yang mana semua orang memiliki profil pribadi dan kemudian tersambung pada teman untuk

¹⁶ Analisis Pemikiran, M Quraish Shihab, and Dalam Tafsir, *Riya Perspektif Al-Qur'an*, 2020.

¹⁷ muftisany hafidz, *Dosa-Dosa Besar: Syirik Dan Riya* (INTERA, 2021).

mengembangkan informasi dan komunikasi menggunakan halaman tersebut. Informasi di jejaring sosial lebih mudah dikumpulkan dan disebarluaskan.¹⁸

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) berpendapat bahwa media sosial merupakan platform komunikasi yang memiliki fokus pada eksistensi pengguna, menyediakan kegiatan serta kolaborasinya. Oleh karena itu, media sosial bisa di ibaratkan menjadi media komunikasi online (fasilitator) yang mendukung serta memperkuat ikatan sosial antar pengguna.¹⁹

Jejaring sosial adalah platform, dengan munculnya media berbasis internet (media online), hal ini memperlihatkan bahwa sudah berlangsung perubahan arah penggunaan media tradisional (surat kabar elektronik dan cetak), kini berkembang ke arah yang baru. Media berbasis internet telah menjadi saluran untuk menjangkau media sosial pada semua bidang seperti pendidikan, kebudayaan, masyarakat, ekonomi, hukum dan politik.

Media sosial adalah media berbasis teknologi internet (media online) yang membuat masyarakat bisa berhubungan sosial, berkomunikasi, berkolaborasi, dan membagikannya dengan orang lain. Dengan itu, pengguna dapat lebih mudah ikut serta, berbagi, dan membuat postingan.²⁰

Istilah media sosial terdiri atas dua kata yaitu media dan sosial. Media berarti komunikasi, sedangkan kata sosial diartikan sebagai realitas sosial bahwa setiap orang melakukan tindakan yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, media sosial ialah cara berkomunikasi yang dipakai penggunaanya dalam kegiatan sosial. Kemunculan media sosial telah menyebabkan perubahan tingkah laku manusia dari segi budaya, etika serta standar yang berlangsung di masyarakat. Pengaruh positif dari media sosial ialah mempermudah kita berinteraksi dengan semua orang, memperbanyak relasi, mempersempit pembatasan jarak dan waktu, serta menyebarkan informasi yang lebih efektif dan hemat pengeluaran. Namun jejaring sosial juga dapat menimbulkan sejumlah masalah, antara lain: berkurangnya interaksi tatap muka, ketergantungan internet, masalah privasi, dan potensi konflik. Implikasi ini akan berlaku berbeda pada setiap individu, tergantung pada kemampuan mereka dalam menyerap dan menggunakan media sosial dengan benar dan bijak.²¹

Sebagai pengguna media sosial, kita harus mengimplementasikan perilaku yang baik dalam memanfaatkan media sosial. Etika sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan manusia. Etika memberikan arahan kepada individu tentang cara ia menjalankan kehidupannya dengan serangkaian perilaku sehari-hari. Artinya etika membantu individu mempunyai karakter dan perilaku yang pantas didalam kehidupan. Etika pada hakikatnya menolong kita dalam menentukan keputusan mengenai perilaku yang harus kita lakukan serta apa yang harus kita ketahui bersama. Etika tentunya mampu digunakan pada setiap aspek kehidupan, dengan demikian.

Media sosial seakan menjadi wadah berbagi pengalaman tentang semua kegiatan yang diungkapkan sebagai postingan atau gambar yang seringkali melampaui etika yang sudah ada. Jejaring sosial tidak hanya menjadi sarana untuk membagikan informasi melainkan juga tempat membagikan emosi. Jikalau perkembangan teknologi tidak dikaitkan dengan kemajuan berpikir, maka kemajuan teknologi saat ini tidak sejalan dengan metode berpikir.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan mentalitas. Etika yang tadinya dianggap penting seakan memudar seiring berjalannya waktu dan terkesan tidak berharga lagi mengingat

¹⁸ Hasan Zainudin and Fadia Kholif, Nadhia, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditunjukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Sara" 5, no. 3 (2023): 1050–56.

¹⁹ Astari Clara Sari et al., "Komunikasi Dan Media Sosial," *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2018): 69, https://www.researchgate.net/profile/Astari-Clara-Sari/publication/329998890_KOMUNIKASI_DAN_MEDIA_SOSIAL/links/5c2f3d83299bf12be3ab90d2/KOMUNIKASI-DAN-MEDIA-SOSIAL.pdf.

²⁰ Parlina, Hidayat, and Istianah, "Konsep Sombong Dalam Al-Quran Berdasarkan Metode Pendekatan Tematik Digital Quran."

²¹ Parlina, Hidayat, and Istianah.

desakan zaman. Kemudahan menggunakan dan mengakses jejaring sosial secara tidak sengaja sudah membawa kita pada kemerosotan moral dan kemerosotan etika.²²

Sosial media terlampau berpengaruh pada kehidupan seseorang, oleh sebab itu kita perlu menyikapinya secara cerdas agar tidak lengah atas kewajiban kita di kehidupan nyata. Etika dalam menggunakan jejaring sosial juga harus dijaga untuk mencapai hal-hal yang baik dan positif.²³

Pengelolaan media sosial memerlukan pelatihan profesional melalui kerja keras untuk menciptakan siaran yang cerdas dan mendidik, namun fleksibilitas saja tidak menghasilkan pembelajaran yang mendidik. Konten media sosial memerlukan kreativitas namun keserbagunaan hanya tercipta pada konten yang menampilkan kehidupan pribadi seseorang yang mewah, produk mewah, dan kemewahan lainnya. Selain itu, *flexing* hanyalah konten yang tidak fokus pada aspek teknisnya saja yaitu aspek profesional.²⁴

Sombong atau pamer telah mengikis etika menggunakan media sosial. Menurut bahasa, etika adalah anjuran yang diterima secara luas mengenai benar dan salahnya perbuatan, tindakan, kewajiban, dan lain sebagainya. Etika dapat dipahami sebagai moralitas atau perilaku, dalam bahasa latin berarti hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesantunan atau kesusilaan. Meningkatkan kesadaran akan dampak etika yang buruk terhadap profesionalisme bisa membantu menimbulkan rasa tanggung jawab dan komitmen guna menjaga standar etika.²⁵

Untuk pencegahan awal terkait fenomena *flexing* ini harus dimulai dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat digunakan untuk menghadapi tren yang cepat atau gaya hidup yang fleksibel. Diharapkan pengembangan pendidikan karakter yang menitikberatkan pada tiga aspek moral, yaitu pengetahuan moral, emosi moral, dan tindakan moral. mencapai hasil yang optimal dalam mencegah perilaku melenturkan. Individu akan mengetahui dan memahami nilai-nilai yang benar-benar penting dalam kehidupan sehingga tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang fleksibel. Pendidikan karakter juga memungkinkan seseorang untuk fokus mencapai tujuan dan berguna bagi orang lain, tidak hanya dari segi penampilan dan popularitas yang terkadang hanya mempersulit orang lain.²⁶

Orang tua mempunyai tanggung jawab selaku pendidik guna menumbuhkan pada anak-anaknya nilai-nilai dan cita-cita yang selama ini dicita-citakan, agar anak-anaknya tersebut tumbuh menjadi pewaris bangsa, membawa negara kembali normal. Membangun negara ini menjadi teladan yang baik dan unggul untuk ditiru seluruh dunia.²⁷

Ajaran Islam mengharuskan orang tua untuk mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan baik yang didasarkan pada ajaran Islam selaku contoh hidup dalam pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu mempunyai pengaruh dan dampak yang baik atas terbentuknya kepribadian, akhlak serta agama anak, disebabkan kebiasaan beragama orang tua hendak mencakup unsur perilaku yang baik dalam pembentukan kepribadian yang terus tumbuh dan berkembang. Karakter atau moralitas tentu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Menghadapi gejala krisis moral, pendidikan menjadi barisan terdepan guna menghadirkan sumber daya manusia yang bermutu dan harus dilakukan dengan beretika.

²² Tuty Mutiah et al., "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial," *Global Komunika* 1, no. 1 (2019): 14–24, <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/processor/article/view/107/105%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/287201763.pdf>.

²³ Mutiah et al.

²⁴ Darmalaksana, "Studi *Flexing* Dalam Pandangan Hadis Dengan Metode Tematik Dan Analisis Etika Media Sosial."

²⁵ Zainudin Hasan et al., "Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme Dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum" 03, no. 03 (2023): 828–31, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.833>.

²⁶ Hawwin Fitra Raharja et al., "Peran Pendidikan Karakter Untuk Menghadapi Tren *Flexing* Di Era Teknologi," 2013, 369–74.

²⁷ Zainudin Hasan et al., "Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung" 3, no. 4 (2023): 394–402.

Orang tua merupakan pendidik yang teramat penting, yang paling awal menjamin pendidikan anaknya serta memiliki tanggung jawab penuh pada tumbuh kembang anaknya. Semua anak sangat memerlukan pengarahan dari orang tuanya agar nantinya ia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *flexing* adalah praktek dimana seseorang berupaya untuk meningkatkan posisi sosialnya, atau dengan kata lain usaha melakukan segala sesuatu agar status sosialnya lebih tinggi dari status sebenarnya di masyarakat. dikenali dengan membangun kesamaan penampilan, gaya bahkan gaya hidup. Fenomena melenturkan atau pamer di media sosial sebenarnya dilakukan seseorang untuk menarik perhatian orang lain atau agar dikenal orang lain. Namun hal ini bisa berdampak buruk karena keinginan untuk terus menarik perhatian akan mempengaruhi kepribadian seseorang.

Flexing diri sangat dilarang dan akan mendapatkan ancaman serius dari Allah SWT, karena *flexing* melibatkan beberapa unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, antara lain sombong, iri hati, sombong, merendahkan orang lain dan suka pamer atau pamer. Dalam konteks ajaran Islam, *flexing* tentu saja dilarang. Larangan ini didasarkan pada prinsip etika yang diajarkan dalam Islam, seperti rendah hati, tidak sombong, dan tidak pamer harta atau berfoya-foya. Oleh karena itu, pendidikan karakter dapat membantu seseorang untuk fokus mencapai tujuan dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. orang lain, jangan hanya fokus pada penampilan dan popularitas yang terkadang membuat orang lain tidak nyaman dan terkadang justru membuat orang lain kesal.

Untuk pencegahan awal terkait fenomena *flexing* ini harus dimulai dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat digunakan untuk menghadapi tren yang cepat atau gaya hidup yang fleksibel. Diharapkan pengembangan pendidikan karakter yang menitikberatkan pada tiga aspek moral, yaitu pengetahuan moral, emosi moral, dan tindakan moral. mencapai hasil yang optimal dalam mencegah perilaku *flexing*. Individu akan mengetahui dan memahami nilai-nilai yang benar-benar penting dalam kehidupan sehingga tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Jawade Hafidz. "Fenomena *Flexing* Di Media Sosial Dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 1 (2022): 10–28. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.158>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Studi *Flexing* Dalam Pandangan Hadis Dengan Metode Tematik Dan Analisis Etika Media Sosial." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 412–27. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.
- Fatimah, Syarifah, Ogy Maulidya, Perdana Putri, Pascasarjana Ekonomi, Syariah Universitas, Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. "*Flexing*: Fenomena Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1–1. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6824>.
- Hasan, Zainudin, Aqshal Azan, Putra Salim, and Salsabila Brillianti Sarenc. "Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme Dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum" 03, no. 03 (2023): 828–31. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.833>.
- Hasan, Zainudin, Refi Shely Ristianti, Elin Novita, and Sarah Uli Ferianti. "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung" 3, no. 4 (2023): 394–402.
- Herman. "Praktik Komunikasi *Flexing* Punlik Media." *AKRAB JUARA* 87, no. 1,2 (2023): 149–200.

²⁸ Islam, "Buku Ilmu Hk Islam 1."

- [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/procees.](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/procees)
- Hukum, A Pengertian, Syari At, and D A N Fiqih. "Buku Ajar Hukum Islam," 2022, 1–286.
- Islam, A Pengertian Hukum. "Buku Ilmu Hk Islam 1," 1970, 1–78.
- Mardiah, Anisatul. "Fenomena *Flexing*: Pamer Di Media Sosial Dalam Perspektif Etika Islam." *International Conference on Tradition and Religious Studies* 1, no. 1 (2022): 309–19. <http://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/lc-TiaRS/article/view/239>.
- muftisany hafidz. *Dosa-Dosa Besar: Syirik Dan Riya*. INTERA, 2021.
- Mutiah, Tuty, Ilham Albar, Fitriyanto, and A.Rafiq. "Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial." *Global Komunika* 1, no. 1 (2019): 14–24. <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/processor/article/view/107/105%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/287201763.pdf>.
- Parlina, Ika, Tatang Hidayat, and Istianah. "Konsep Sombong Dalam Al-Quran Berdasarkan Metode Pendekatan Tematik Digital Quran." *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 77–93. <https://doi.org/10.61630/crjis.v1i1.7>.
- Pemikiran, Analisis, M Quraish Shihab, and Dalam Tafsir. *Riya Perspektif Al-Qur'an*, 2020.
- Pohan, Syafruddin, Putri Munawwarah, and July Susanty Br Sinuraya. "Fenomen *Flexing* Di Media Sosial Dalam Menaikkan Popularitas Diri Sebagai Gaya Hidup." *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 3, no. 2 (2023): 490–93. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i2.851>.
- Raharja, Hawwin Fitra, Tri Marhaeni, Pudji Astuti, Hamdan Tri Atmaja, and Puji Lestari. "Peran Pendidikan Karakter Untuk Menghadapi Tren *Flexing* Di Era Teknologi," 2013, 369–74.
- rahmi hidayatun. "Penanganan Sifat Sombong Menurut Al Quran." *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019).
- Sari, Astari Clara, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, and Nurul Ainun. "Komunikasi Dan Media Sosial." *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (2018): 69. https://www.researchgate.net/profile/Astari-Clara-Sari/publication/329998890_KOMUNIKASI_DAN_MEDIA_SOSIAL/links/5c2f3d83299bf12be3ab90d2/KOMUNIKASI-DAN-MEDIA-SOSIAL.pdf.
- Sauri, Muhammad Sofyan. *Fenomena Flexing Dalam Pandangan Hadis (Studi Ma ' Ani Al - Hadith) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ushuluddin , Adab Dan Humaniora Fenomena Flexing Dalam Pandangan Hadis*, 2023.
- Zainudin, Hasan, and Fadia Kholif, Nadhia. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Yang Ditunjukkan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Sara" 5, no. 3 (2023): 1050–56.